

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Kata bank berasal dari bahasa Italia, yaitu *banco* yang berarti bangku. Bangku di sini dimaksudkan sebagai meja operasional para bankir zaman dahulu dalam melayani nasabahnya. Istilah bangku ini kemudian menjadi populer dengan nama bank. Bank adalah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai *banknote*. Kata bank berasal dari bahasa Italia, *banca*, berarti tempat penukaran uang.

Pengertian bank adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang keuangan atau jasa keuangan, produk utama yang biasa dilayani berupa simpanan giro, tabungan, maupun deposito. Bank juga digunakan sebagai tempat untuk simpan pinjam atau kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman.

Ada beberapa pengertian bank yang dikemukakan oleh para pakar ekonomi dan perbankan. Di bawah ini ada beberapa pengertian bank yang dikutip dari berbagai sumber, diantaranya adalah :

1. Menurut Drs. H Malayu S.P Hasibuan (2015:2) pengertian bank adalah
“Badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk *asset* keuangan

serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja”.

2. Menurut Dr. Kasmir (2012:3) mengatakan bahwa “Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”.
3. Berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.
4. Berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, “Bank adalah Lembaga Keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tabungan, giro dan deposito. Kegiatan penyaluran dana yaitu berupa pemberian pinjaman atau kredit kepada masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan jasa

perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama bank. Perbankan merupakan salah satu institusi yang sangat berperan penting dalam bidang perekonomian suatu negara khususnya di bidang pembiayaan perekonomian.

2.1.1.2 Fungsi Bank

Secara umum, fungsi bank menurut Muchtar et al.,(2016:86) adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau *financial intermediary*. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai berikut :

a) *Agent Of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah *trust* atau kepercayaan, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi unsur kepercayaan.

b) *Agent Of Development*

Sektor dalam perekonomian masyarakat yaitu sektor moneter dan sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut berinteraksi saling memengaruhi satu dengan yang lain. Kegiatan bank yang berupa menghimpun dana dan menyalurkan dana memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, distribusi, serta kegiatan

konsumsi barang dan jasa. Hal itu merupakan kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

a) Agent Of Service

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa lain kepada masyarakat yang erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian. Jasa bank ini antara lain jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang, jasa pemberian jaminan bank dan penyelesaian tagihan.

2.1.1.3 Jenis – Jenis Bank

Menurut Dr. Kasmir (2014: 32-37) jenis -jenis bank dapat ditinjau dari beberapa segi, diantaranya dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan, status dan cara menentukan harga.

1) Bank Berdasarkan Fungsinya

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari Bank Umum, Bank Pembangunan, Bank Tabungan, Bank Pasar, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pegawai, dan lain-lain.

Namun setelah keluar UU Pokok Perbankan No. 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya UU RI No. 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan dibagi menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

a) Bank Umum

Pengertian Bank Umum menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).

c) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2) Bank Berdasarkan Kepemilikannya

Apabila ditinjau dari segi kepemilikannya, jenis bank terdiri atas bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, dan bank milik swasta asing.

a) Bank Milik Pemerintah

Bank pemerintah adalah bank dimana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah. Contohnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia 46 (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Mandiri. Selain itu ada juga bank milik pemerintah daerah yang terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing

provinsi. Contoh Bank Jabar Banten (BJB), BPD DKI, BPD Jateng, dan sebagainya.

b) Bank Milik Swasta Nasional

Bank swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu juga pembagian keuntungannya dipertunjukkan untuk pihak swasta. Contoh bank milik swasta yaitu Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, Bank Mega, dan sebagainya.

c) Bank Milik Koperasi

Bank milik koperasi adalah bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank jenis ini adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

b) Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing. Kepemilikannya juga dimiliki oleh luar negeri. Contoh dari bank milik asing ini adalah *City Bank*, *Hongkong Bank*, dan sebagainya.

c) Bank Milik Campuran Bank milik campuran adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh dua belah pihak yaitu pihak asing dan pihak swasta nasional. Komposisi saham secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

3) Bank Berdasarkan Status

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank umum dapat dibagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut.

Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal, maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a) Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *letter of credit* serta transaksi lainnya.

b) Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

4) Bank Berdasarkan Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok.

a) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia di mana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda.

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama *negative spread*, hal ini telah terjadi di akhir tahun 1998 dan sepanjang 1999.
2. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

b) Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip

konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antar bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*)
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarakah*)
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*)
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*)
5. Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah Wa Iqtina*)

Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al – Quran dan sunah rasul. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu.

2.1.2 Kredit

2.1.2.1 Pengertian Kredit

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam

antara pihak bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak lain untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Veithzal et al., (2013: 3) kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur/atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang/*borrower*) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.

Menurut (Raymond P.Kent) dalam buku (Veithzal et al.,2013: 3) *“Credit may be defined as the right to receive payment or the obligation to make payment on demand or at some future time on account of an immediate transfer of goods”*. (kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang).

Dan menurut Drs. Amir yang dikutip oleh (Rachmat & Ariyanti, 2017: 1) *“...bahwa kredit itu adalah sesuatu pemberian prestasi yang mana balas prestasinya (kontra prestasi) akan terjadi pada suatu waktu di hari yang akan datang...”*.

Dari beberapa pengertian menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud kredit merupakan penyerahan barang dari satu pihak (pemberi pinjaman) kepada pihak lainnya (penerima pinjaman) dengan janji membayar dari pihak penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman dengan batas waktu tertentu atas dasar kepercayaan.

2.1.2.2 Unsur – Unsur Kredit

Kredit diberikan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama (Veithzal et al., 2013: 4-5). Berdasarkan hal di atas, unsur-unsur dalam pemberian kredit tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (nasabah). Hubungan pemberi kredit dan penerima kredit merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan.
2. Adanya kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit yang di dasarkan atas *credit rating* penerima kredit.
3. Adanya persetujuan berupa kesepakatan pihak bank dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad kredit) atau berupa instrumen (*credit instrument*).
4. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari pemberi kredit kepada penerima kredit.
5. Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial kredit. Kredit dapat ada karena unsur waktu, baik dilihat dari pemberi kredit maupun dilihat dari penerima kredit. Misalnya penabung memberikan kredit sekarang untuk konsumsi

lebih besar di masa yang akan datang. Produsen memerlukan kredit karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.

6. Adanya unsur risiko (*degree of risk*) baik di pihak pemberi kredit maupun pihak penerima kredit. Risiko di pihak pemberi kredit adalah risiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko di pihak nasabah adalah kecurangan dari pihak kreditur, antara lain berupa pemberian kredit yang semula dimaksudkan oleh pemberi kredit untuk mengambil alih perusahaan yang diberi kredit atau tanah yang dijaminkan.
7. Adanya unsur bunga sebagai kompensasi (prestasi) kepada pemberi kredit. Bagi pemberi kredit, bunga tersebut terdiri dari berbagai komponen seperti biaya modal (*cost of capital*), biaya umum (*overhead cost*), *risk premium*, dan sebagainya. Jika *credit rating* penerima kredit tinggi *risk premium* dapat dikurangi dengan *safety discount*.

2.1.2.3 Tujuan dan Fungsi Kredit

a) Tujuan Kredit

Veithzal et al., (2013: 5-6) mengemukakan bahwa pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari kredit, yaitu sebagai berikut:

1. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diraih dari bunga yang harus dibayar oleh debitur. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan kredit kepada usaha-usaha debitur yang diyakini mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan ini tersimpul unsur keamanan (*safe*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu kredit sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian keuntungan merupakan tujuan dari pemberi kredit yang diterima dalam bentuk bunga yang diterima.
2. *Safety*, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar – benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar – benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan (*profitability*) diharapkan dapat menjadi kenyataan.

Adapun menurut Kasmir (2014: 88-90) tujuan pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1. Mencari Keuntungan

Dari pemberian kredit ini bank dapat memperoleh hasil keuntungan dalam bentuk bunga kredit yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini sangat penting bagi sebuah bank agar tidak menderita kerugian dan pada akhirnya dilikuidasi (dibubarkan).

2. Membantu Usaha Nasabah

Nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja dapat diberikan oleh bank melalui kredit untuk membantu usaha nasabah tersebut. Maka dari itu dengan dana tersebut nasabah dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit maka artinya ada peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

b) Fungsi Kredit

Menurut Veithzal et al., (2013: 7), kredit mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar, fungsi kredit di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Kredit dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/uang.
2. Kredit meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang.
3. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
4. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.
5. Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi.
6. Kredit sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.
7. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

2.1.2.4 Jenis – Jenis Kredit

Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2017: 10) jenis-jenis atau macam-macam kredit dilihat dari berbagai aspek tinjauannya sangat banyak dan bervariasi. Jenis-jenis/macam-macam kredit yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari di antaranya:

1. Kredit Menurut Tujuan Penggunaannya

a. Kredit Konsumtif

Yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia. Kredit jenis ini banyak diberikan kepada para pegawai dan pensiunan yang berpenghasilan tetap. Walaupun pada awalnya kredit ini bersifat konsumtif, namun melalui *multiplier effect* dengan keterkaitan ke depan (*forward linkage*), secara tidak langsung kredit tersebut akan bersifat produktif, yaitu meningkatkan produksi barang dan atau jasa yang dibeli oleh debitur.

b. Kredit Produktif

Yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dalam arti dapat menimbulkan atau meningkatkan *utility* (faedah/kegunaan), baik faedah karena bentuk (*utility of form*), faedah karena tempat (*utility of place*), faedah karena waktu (*utility of time*), maupun faedah karena kepemilikan (*owner/possession utility*). Kredit produktif ini terdiri dari:

- 1) Kredit Investasi, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang modal tetap dan tahan lama, seperti mesin-mesin, bangunan, kendaraan, dan lain-lain.
- 2) Kredit Modal Kerja, yaitu kredit yang ditujukan untuk membiayai keperluan modal lancar yang biasanya habis dalam satu atau beberapa kali proses produksi atau siklus usaha, misalnya pembelian bahan-bahan mentah, pembelian barang-barang dagangan, dan lain-lain. Jenis kredit modal kerja ini sangat banyak ragam jenisnya, misalnya KMK Perdagangan, KMK Industri, dan lain-lain.
- 3) Kredit Likuiditas, yaitu kredit yang tidak mempunyai tujuan konsumtif tapi secara langsung tidak juga bertujuan produktif, melainkan mempunyai tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang ada dalam kesulitan likuiditas dalam rangka pemeliharaan kebutuhan minimalnya.

2. Kredit Menurut Jangka Waktunya

a. Kredit Jangka Pendek

Yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.

Biasanya kredit jangka pendek ini cocok untuk membiayai kebutuhan modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah

Yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun. Biasanya kredit jangka menengah ini dapat berupa kredit modal kerja atau kredit investasi yang relatif tidak terlalu besar jumlahnya.

c. Kredit Jangka Panjang

Yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Kredit macam ini biasanya cocok untuk kredit investasi.

3. **Kredit Menurut Cara Penguangannya**

a. Kredit Tunai (*Cash Credit*)

Yaitu kredit yang pencairannya dilakukan tunai atau dengan jalan pemindahbukuan ke dalam rekening debitur atau ditunjuk olehnya pada saat perjanjian kredit ditandatangani.

b. Kredit Bukan Tunai (*Non Cash Credit*)

Yaitu kredit yang tidak dibayarkan langsung pada saat perjanjian kredit ditandatangani, melainkan diperlukan adanya tenggang waktu tertentu sesuai dengan yang dipersyaratkan.

c. *Letter of Credit*

Yaitu surat yang dikeluarkan oleh bank (*opening bank*) atas permintaan pembeli (importir) untuk diteruskan kepada penjual (eksportir) melalui bank koresponden (bank di Negara eksportir) sebagai suatu jaminan dari pembeli kepada penjual atas pembayaran terhadap sejumlah barang yang dikirimkannya kepada pembeli.

Dokumen-dokumen yang erat berhubungan dengan L/C ini antara lain: *Bill of Lading*, *Certificate of Origin*, dan lain-lain.

4. **Kredit Menurut Ukuran Besar Kecilnya Debitur**

- a. Kredit Usaha Kecil dan Menengah (KUKM).
- b. Kredit Korporasi

5. **Kredit Menurut Kualitas atau Kolektibilitasnya**

- a. Kredit Lancar (*Pass*)

Kredit digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria antara lain: Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu; memiliki mutasi rekening yang aktif; dan bagian dari kredit yang dijamin dengan jaminan tunai (*cash collateral*)

- b. Kredit Dalam Perhatian Khusus (*special mention*)

Kredit digolongkan ke dalam perhatian khusus apabila: Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari; kadang-kadang terjadi cerukan; mutasi rekening relatif aktif; dan jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.

- c. Kurang Lancar (*Substandard*)

Kredit yang digolongkan kedalam kredit kurang lancar apabila memenuhi kriteria: Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari; sering terjadi cerukan; frekuensi mutasi rekening relatif rendah; terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; terdapat indikasi masalah

keuangan yang dihadapi debitur; dan dokumentasi pinjaman yang lama.

d. Diragukan (*Doubtful*)

Kredit yang digolongkan kedalam kredit diragukan apabila memenuhi kriteria: Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang melampaui 180 hari; terjadi cerukan yang bersifat permanen; terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; terjadi kapitalisasi bunga; dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit ataupun pengikatan jaminan.

e. Macet (*Loss*)

Kredit digolongkan kedalam kredit macet apabila memenuhi kriteria: Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang melampaui 270 hari; kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

2.1.2.5 Prinsip Pemberian Kredit

Menurut Veithzal et al., (2013: 250-254) untuk dapat dipertimbangkan pemberian kredit kepada seorang nasabah, terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 5C's ditambah dengan *constraint*. Keenam prinsip klasik tersebut adalah sebagai berikut:

1) *Character*

Character adalah keadaan watak/sifat dari debitur, baik dalam kehidupan pribadi ataupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sejauh mana itikad/kemauan debitur untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Perjanjian kredit didasari atas dasar kepercayaan yang berasal dari pihak bank bahwa peminjam mempunyai moral, watak maupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Disamping itu peminjam mempunyai tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupannya sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya. Karakter ini merupakan faktor yang dominan sebab walaupun calon debitur tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya, tetapi jika tidak memiliki itikad baik tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank di kemudian hari. Adapun nilai (*value*) yang perlu diperhatikan antara lain: *social value*; *theoretical value*; *esthetical value*; *economical value*; *religious value*; *political value*.

2) *Capital*

Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon debitur dalam menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan kredit. Kemampuan

modal sendiri akan merupakan benteng yang kuat agar tidak mudah mendapat guncangan dari luar.

3) *Capacity*

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon debitur mampu untuk mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya.

4) *Collateral*

Collateral adalah barang – barang yang diserahkan debitur sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. *Collateral* tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial debitur kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.

Pada hakikatnya bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan, tetapi juga *collateral* yang tidak berwujud seperti jaminan pribadi (*borgtocht*) *letter of guarantee*, *letter of comfort*, rekomendasi dan *avalist*.

5) *Condition of Economy*

Condition of Economy yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang memengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat yang kemungkinannya memengaruhi kelancaran perusahaan

calon debitur. Untuk mendapat gambaran mengenai hal tersebut, perlu diadakan penelitian mengenai hal-hal antara lain: keadaan konjungtur; peraturan pemerintah (pusat dan daerah); situasi, politik dan perekonomian dunia; dan keadaan yang memengaruhi pemasaran.

6) *Constraint*

Constraint adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalkan pendirian suatu usaha pompa bensin yang disekitarnya banyak bengkel las atau pembakaran batu bata.

Menurut Karmila (2010:13) lembaga keuangan juga mempertimbangkan prinsip-prinsip pemberian kredit. Prinsip tersebut dikenal dengan istilah prinsip 7P yang meliputi sebagai berikut :

- 1) *Personality*, yaitu bank harus mengetahui kepribadian calon debitur seperti riwayat hidup dan keadaan keluarganya.
- 2) *Purpose*, yaitu bank harus mengetahui tujuan atau keperluan dari penggunaan kredit.
- 3) *Prospect*, yaitu bank harus mempertimbangkan harapan atau prospek usaha calon debitur pada masa mendatang.
- 4) *Payment*, yaitu bank harus mengetahui kemampuan calon debitur dalam mengembalikan pinjaman.
- 5) *Party*, yaitu bank mengklasifikasikan debitur berdasarkan golongan-golongan tertentu.

- 6) *Profitability*, yaitu bank harus mengetahui kemampuan calon debitur dalam menghasilkan laba.
- 7) *Protection*, yaitu bank menjaga dan melindungi kredit yang diberikan kepada debitur melalui jaminan barang maupun asuransi.

2.1.2.6 Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2014: 100-103) Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing.

Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif. Secara umum prosedur penyaluran kredit adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas-berkas.

Pengajuan proposal kredit hendaklah yang berisi antara lain :

- a) Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta.
- b) Maksud dan tujuan, apakah untuk memperbesar omset perusahaan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.

c) Besarnya kredit dan jangka waktu

Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktunya dapat kita lihat dari *cashflow* serta laporan keuangan (neraca dan laba rugi) tiga tahun terakhir.

d) Cara pengembalian kredit, dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya.

e) Jaminan kredit

Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala risiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak.

Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti :

- a) Akta notaris
- b) Surat Keterangan Usaha
- c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- d) Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir
- e) Bukti diri dari pimpinan perusahaan
- f) Foto *copy* sertifikat jaminan
- g) Foto *copy* KTP
- h) Surat Nikah

Penilaian yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah dari neraca dan laporan rugi laba yang ada dengan menggunakan rasio-rasio sebagai berikut:

- a) *current ratio*
 - b) *inventory turn over*
 - c) *sales to receivable ratio*
 - d) *profit margin ratio*
 - e) *return on net worth*
 - f) *working capital*
2. Penyelidikan berkas jaminan, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas pinjaman yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangannya, maka sebaiknya permohonan kredit akan dibatalkan.
 3. Wawancara I, merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan.
 4. *On The Spot*, merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara I.

5. Wawancara II, merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan.
6. Keputusan Kredit, keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya mencakup :
 - a. jumlah uang yang diterima
 - b. jangka waktu
 - c. dan biaya-biaya yang harus dibayar
7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya, kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit.
8. Realisasi kredit, diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.
9. Penyaluran/penarikan, pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu : Sekaligus dan Secara bertahap.

2.1.3 Prosedur

2.1.3.1 Pengertian Prosedur

Pengertian prosedur menurut Mulyadi (2008:5) yakni:

“Prosedur adalah suatu kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Didalam suatu sistem biasanya terdiri dari beberapa prosedur, dimana prosedur-prosedur itu saling terkait

dan saling memengaruhi, akibatnya jika terjadi perubahan maka salah satu prosedur akan mempengaruhi prosedur-prosedur lain”

Menurut Ardiyos (dalam Wijaya dan Irawan, 2018:2) menyatakan bahwa Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi secara berulang kali dan dilaksanakan secara seragam.

Menurut Baridwan (dalam Mirza Maulinarhadi, 2013:3) Prosedur adalah salah satu urutan-urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang.

Menurut Cole yang diterjemahkan oleh Badriwan (dalam Wijaya dan Irawan, 2018:2) menerangkan bahwa Prosedur merupakan suatu urutan-urutan pekerjaan-pekerjaan kerana (*clerical*) biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi.

Dari beberapa pengertian menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prosedur merupakan urutan kegiatan yang disusun secara sistematis serta saling memengaruhi antara aktifitas satu dengan aktifitas lainnya, dilakukan secara berulang dengan cara yang sama dan melibatkan beberapa orang.

2.1.3.2 Karakteristik Prosedur

Berikut ini adalah beberapa karakteristik prosedur menurut Ardiyos (2008: 466), yaitu:

1. Prosedur menunjukkan tercapainya tujuan organisasi.
2. Prosedur menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana.
3. Prosedur menunjukkan adanya penempatan keputusan dan tanggung jawab.
4. Prosedur menunjukkan tidak adanya keterlambatan atau hambatan.

2.1.3.3 Manfaat Prosedur

Menurut Ardiyos (2008: 487) suatu prosedur dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya :

1. Lebih memudahkan dalam langkah-langkah kegiatan yang akan datang.
2. Mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas, sehingga menyederhanakan pelaksanaan dan untuk selanjutnya mengerjakan yang perlu saja.
3. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana.
4. Membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien.
5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan, bila terjadi penyimpangan akan dapat segera diadakan

perbaikan-perbaikan sepanjang dalam tugas dan fungsinya masing-masing.

2.1.4 *Take over*

2.1.4.1 *Pengertian Take over*

Take over dalam kamus bahasa Inggris - Indonesia berarti mengambil alih. Secara sederhana *take over* berarti pengambilalihan fasilitas kredit dari suatu bank (kreditur lama) oleh bank lain (sebagai kreditur baru). Dalam hal ini bank (pemberi kredit baru) memberi kredit kepada debitur yang bertujuan untuk mengambil alih dengan melunasi utang/kredit di bank (kreditur lama) sehingga kedudukan bank pemberi kredit baru menggantikan kedudukan kreditur lama.

Menurut Daeng Naja (2019:2) *take over* adalah pengambilalihan piutang dari suatu lembaga pembiayaan bank/nonbank sebagai kreditur lama oleh lembaga pembiayaan bank/nonbank lain sebagai kreditur baru, baik dilakukan atas inisiatif debitur maupun inisiatif kreditur.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *take over* merupakan pemindahalihan kewajiban debitur dari bank lama kepada bank baru dengan cara melunasi kewajiban kepada bank lama oleh pihak bank baru besarnya berdasarkan sisa kewajiban debitur yang terakhir pada bank lama.

2.1.4.2 *Prosedur Take over*

Menurut Daeng Naja (2019:5) Secara detail proses *take over* kredit dari bank pemberi kredit pertama oleh bank pemberi kredit yang baru adalah

sebagai berikut (dimulai sejak disetujuinya pemberian fasilitas kredit untuk *take over* kredit oleh bank pemberi kredit yang baru).

1. Setelah pengajuan permohonan fasilitas kredit untuk *take over* telah disetujui oleh bank pemberi kredit yang baru tersebut, maka nasabah yang bersangkutan mengajukan surat permohonan pelunasan kreditnya kepada bank pemberi kredit pertama. Atau dapat juga tanpa surat, melainkan dengan telepon langsung kepada pimpinan bank atau *account officer* yang menangani *supervise* kreditnya. Biasanya bank tersebut sekaligus akan memberikan informasi berapa besar sisa *out standing* kredit dan bunganya yang akan dibayar sebagai pelunasan kreditnya.
2. Perikatan kredit dan jaminan antara bank pemberi kredit yang baru dengan nasabah yang bersangkutan. Biasanya untuk pengikatan jaminan (misalnya tanah atau bangunan) baru sebatas Surat Kuasa Memegang Hak Tanggungan (SKMHT) dengan berbekal *copy* sertifikat tanah. Walaupun perikatan ini masih diperdebatkan soal boleh tidaknya dari segi hukum formal, sebab aset tersebut masih berstatus agunan di bank lain.
3. Nasabah yang bersangkutan dengan bank pemberi kredit pertama membuat kesepakatan, kapan waktu pelunasan kredit tersebut dilakukan. Hal ini harus dipastikan kapan tanggal dan jam-nya sehingga semua proses pelunasan dapat dilakukan pada hari itu juga, karena dana untuk pelunasan kredit tersebut berasal dari pencairan

kredit bank lain. Antara pencairan kredit oleh bank pemberi kredit yang baru harus pada hari yang sama dengan pelunasan kredit di bank pemberi kredit pertama.

4. Setelah nasabah memperoleh informasi berapa besar sisa *outstanding* kredit yang harus dibayar sebagai pelunasan kreditnya tersebut dari bank pemberi kredit pertama, maka pada hari dan tanggal serta jam yang telah disepakati pelunasan dilakukan dengan transfer dana ke rekening nasabah di bank tersebut. Dana tersebut adalah bersumber dari pencairan kredit oleh bank pemberi kredit yang baru, sehingga dengan demikian antara pencairan kredit oleh pemberi kredit yang baru dengan pelunasan kredit pada bank pemberi kredit pertama terjadi pada hari yang sama
5. Setelah *transfer* dana dilakukan dan dana tersebut telah masuk ke rekening nasabah di bank pemberi kredit pertama, maka nasabah dan staf (biasanya *Legal Officer* dan *Account officer*) bank pemberi kredit yang baru datang ke kantor bank pemberi kredit pertama untuk menerima langsung bukti pelunasan, bila jaminannya tanah atau bangunan, sertifikat kepemilikan jaminan/angunan, sertifikat hak tanggungan, surat permohonan royalti hak tanggungan dan dokumen terkait lainnya.

2.1.5 Pensiun

2.1.5.1 Pengertian Pensiun

Berdasarkan Undang-Undang No.43 tahun 1999 Pasal 10, pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagian balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya pada negeri. Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban setiap seorang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan ini setiap Pegawai Negeri Sipil menjadi peserta bagi suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah. Oleh karena itu pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga sebagai balas jasa, maka pemerintah memberikan sumbangannya kepada pegawai negeri.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pensiun adalah status seseorang yang telah berakhir masa tugasnya di instansi tempat ia bekerja sebelumnya. Instansi tempat ia bekerja sebelumnya ini biasanya adalah instansi pemerintah.

Menurut Kasmir (2014: 289) Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan yang ditetapkan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pensiunan merupakan seorang pegawai atau karyawan yang bekerja di salah satu perusahaan atau instansi baik itu Pegawai Negeri Sipil/BUMN/BUMD, yang telah memasuki syarat-syarat usia pensiun (usia lanjut) sehingga diberhentikan dalam tugasnya

ataupun atas permintaan sendiri (pensiun muda), yang harus mendapatkan hak pensiun (memperoleh penghasilan setelah bekerja) sebagai balas jasa atau sumbangan dari pemerintah.

2.1.5.2 Pengertian Dana Pensiun

Menurut Martono (2014: 155), pengertian dana pensiun yaitu:

“Dana Pensiun merupakan suatu lembaga atau badan usaha hukum yang mengelola program pensiun dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. Penyelenggaraan dana pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau diserahkan kepada lembaga keuangan yang menawarkan pengelolaan program pensiun misalnya bank dan perusahaan asuransi”.

Menurut Dr. Kasmir (2014:287), pengertian dana pensiun yaitu:

“Dana pensiun secara umum dapat dikatakan merupakan perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberikan pendapatan kepada peserta pensiun sesuai perjanjian. Artinya dana pensiun dikelola oleh suatu lembaga dan memungut dana dari pendapatan para karyawan suatu perusahaan, kemudian membayarkan Kembali dana tersebut dalam bentuk pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Pengertian sesuai perjanjian artinya pensiun dapat diberikan pada saat karyawan tersebut sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sehingga memperoleh hak untuk mendapatkan dana pensiun”.

Sedangkan berdasarkan Undang-undang No.11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program menjanjikan manfaat pensiun. Dana Pensiun dapat dikelola oleh pemberi kerja atau lembaga keuangan, seperti bank dan asuransi.


Dapat disimpulkan bahwa dana pensiun merupakan suatu lembaga penyalur dan pengelola yang ditunjuk oleh suatu instansi perusahaan tempat

karyawan bekerja, yang sewaktu-waktu dana tersebut dapat dicairkan apabila karyawan tersebut memasuki masa pensiun.

2.1.5.3 Pengertian Kredit Pensiun

Kredit pensiun merupakan kredit yang diberikan oleh bank bjb untuk debitur/calon debitur dengan status pensiun sendiri atau pensiun janda/duda yang pensiun bulannya telah disalurkan melalui bank atau kantor bayar lainnya dimana sumber pengembaliannya berasal dari pensiun bulanan debitur/calon debitur. Dapat disimpulkan bahwa kredit pensiun merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada para pegawai tetap di sebuah instansi TNI/POLRI/Karyawan BUMN/BUMD yang penyaluran gaji pensiunnya disalurkan melalui bank penyalur yang merupakan pemberi fasilitas kredit-kredit pensiun biasanya merupakan kredit konsumtif yang penggunaan fasilitas kreditnya digunakan untuk renovasi rumah, pembelian kendaraan serta pembayaran pendidikan anak (disesuaikan kebutuhan dan keinginan debitur) dan apabila bagi pensiunan yang menggunakan fasilitas kredit pensiunnya untuk modal usaha dapat disesuaikan dan diubah sifat kreditnya menjadi kredit produktif.

2.2 Pendekatan Masalah



Gambar 2. 1

Model Pendekatan Masalah

Sumber: Data diolah oleh penulis

Penyaluran kredit untuk segmen pensiun saat ini menjadi salah satu target *market* pada sektor perbankan. Peluang tersebut dipergunakan dengan baik terutama bagi beberapa bank yang telah menyalurkan kredit pada segmen pensiun. Optimalisasi layanan dan penyempurnaan fitur produk pun dilakukan guna menambah daya saing produk pensiun. Salah satu permasalahan yang dihadapi para pensiunan adalah dalam memperoleh fasilitas kredit yang mereka butuhkan berasal dari segi tingkat suku bunga yang relatif tinggi. Dalam hal ini para pensiunan harus bisa lebih selektif dalam memilih kredit yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan tingkat bunga yang diberikan, mengingat pendapatan para pensiunan ini tidak sama seperti saat mereka bekerja, terlebih mereka mempunyai kebutuhan yang sangat besar dan masih memiliki tanggungan terhadap pendidikan anaknya.

Dalam usia yang tidak mungkin produktif lagi dalam bekerja terkadang mereka kesulitan dalam pembiayaan saat akan membuka suatu usaha untuk mengendalikan perekonomian mereka ditambah dengan tingkat suku bunga kredit yang mereka bayarkan tiap bulannya cukup tinggi sehingga memberatkan mereka, salah satu jalannya adalah menutup kewajiban pada bank tersebut untuk itu dapat dilakukan dengan *take over* kredit sendiri dimana *take over* ini seperti memindahkan kewajiban nasabah dari bank pemberi kredit pertama kepada bank pemberi kredit yang kedua, sesuai dengan pengertian *take over* sendiri menurut Menurut Daeng Naja (2019: 2) *take over* adalah “pengambilalihan piutang dari suatu lembaga pembiayaan bank/nonbank sebagai kreditur lama oleh lembaga pembiayaan bank/nonbank lainnya sebagai kreditur baru”

Berdasarkan hasil wawancara dengan *account officer* kredit konsumen Ibu Rima Irmayanti pada tanggal 21 Januari 2022, dengan adanya sistem *take over* para pensiunan dapat memperoleh fasilitas kredit sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka untuk dapat memperoleh tingkat suku bunga atau angsuran yang lebih rendah serta dapat meningkatkan limit kredit yang dapat digunakan untuk kebutuhan lain seperti modal usaha dan yang kebutuhan mereka butuhkan. Jadi artinya dengan *take over* kredit sendiri pensiunan atau debitur dapat memperoleh atau mengajukan plafon kredit atau limit kredit dalam jumlah yang lebih besar yang disesuaikan dengan batasan maksimal usia pada saat kredit jatuh tempo, dengan bunga yang tentunya lebih rendah seperti tujuan utama kredit *take over* sendiri.

Dalam penelitian tentang prosedur penyaluran kredit *take over* purna bhakti pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten KCP Pemkot Tasikmalaya ini dibahas tentang bagaimana pelaksanaan prosedur penyaluran kredit *take over* purna bhakti (pensiunan) dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prosedur penyaluran kredit *take over* purna bhakti (pensiunan) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Pembantu Pemkot Tasikmalaya.

Pada umumnya setiap pemberian kredit mempunyai tahapan-tahapan untuk memudahkan dalam prosesnya seperti, tahap persiapan, analisis kredit, keputusan kredit apakah calon debitur tersebut layak mendapatkan kredit tersebut, selanjutnya pencairan atau pemberian kredit kepada debitur.

Sebagai solusi dari pendekatan permasalahan, pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer atau bersumber dari wawancara dengan karyawan lebih tepatnya dengan *Account officer* Konsumer serta Staf Admin Dana Jasa dan Kredit, selain data primer tentunya penulis menggunakan sumber data sekunder atau dokumentasi. Kebutuhan data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini sudah cukup terpenuhi dengan adanya wawancara dan juga dokumentasi.